

## Hambatan Implementasi UU KIP dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru

### *Barriers to Implementation of Freedom of Information Law in Supporting Public Services in Barru*

Emilsyah Nur

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar  
Jl. Racing Center II No. 25 Makassar Telp./Fax. : +62411-4660084

emilsyah.nur@kominfo.go.id

Diterima: 5 Juni 2014 || Revisi: 3 Agustus 2014 || Disetujui: 11 Agustus 2014

**Abstrak** – Lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik antara lain bertujuan membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik pada Badan Publik, menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi). Namun kenyataannya implementasi hal tersebut masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang hambatan-hambatan implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di kabupaten Barru belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena proses pelayanan publik seperti di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tidak berjalan sesuai standar yang diharapkan. Selain itu kesadaran masyarakat yang masih rendah akan manfaat data kependudukan. Serta sosialisasi pemerintah daerah setempat yang masih kurang.

**Kata kunci:** implementasi, UU KIP, pelayanan publik

**Abstract** –

*Birth of public information transparency regulation, aimed at building management systems and services that better information on the Public Agency, guaranteeing citizens' rights to information (transparency). But in reality the implementation of it is still far from expectations. This study aims to gain an overview of implementation public information transparency regulation in the field of management in Barru, South Sulawesi. The data collection method used observation and questionnaire as well as techniques used analysis data is qualitative and quantitative data. The results showed that the public service and the issuance of residence documents as well as civil servants in the Management Barru regency cannot be fully implemented as relates to the registration of population, civil records and document data population process that led to the issuance of public service and do not walk according to the standard expected. Besides the legal aspects of the problem are not running, the community is still low awareness of the benefits of data and dissemination of population and local government country are still lacking.*

**Keywords:** implementation, Public Information Transparency Regulation, public services

#### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lahir disertai lima tujuan tahapan pelayanan informasi yaitu untuk membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik pada Badan Publik, menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi), mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi), mendorong akuntabilitas penyelenggara negara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan data menunjukkan bahwa UU KIP meletakkan pemenuhan hak atas informasi sebagai dasar dalam pencapaian tiga tujuan akhir dari poin diatas. Untuk itulah UU KIP lebih banyak

mengarah pada dua tujuan pertama diatas yaitu partisipasi dan akuntabilitas dari UU KIP tersebut.

UU KIP memberikan landasan hukum terhadap setiap informasi dan mewajibkan kepada setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik. Ini artinya bahwa masyarakat berhak tahu setiap informasi dari badan publik karena dijamin oleh UU KIP tersebut sehingga setiap badan wajib untuk menyediakan informasi. UU KIP secara efektif mulai berlaku pada bulan Mei 2010, sehingga ini merupakan momentum penting bagi perkembangan keterbukaan dan demokrasi di Indonesia. Sebab Undang-Undang ini mengatur tentang pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik yang mana mengamanatkan kepada badan

publik negara dan badan publik non pemerintah agar memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. UU ini juga memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya merupakan pengakuan hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga Negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 F UUD 1945.

Sejalan dengan itu semangat keterbukaan terus didorong oleh pemerintah melalui penguatan kapasitas pengelolaan informasi pada badan publik serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang merupakan salah satu tugas penting terutama bagi pemerintah daerah dan badan publik lainnya yang mengelola sumber daya baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ini sangat penting karena tujuan UU KIP adalah mendekatkan pelayanan informasi badan publik kepada masyarakat. Sebab keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas badan publik telah menjadi prasyarat dalam mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, jelasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di pusat maupun daerah harus dapat membuka diri untuk mempublikasikan informasi terkait, kegiatan, program dan kebijakan yang akan sedang dan telah dilaksanakan untuk sebaiknya informasi yang dimiliki masyarakat dapat memperkaya berbagai kebijakan pemerintah. Karena, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang selama ini lebih bersifat *top down* menjadi terbuka untuk komunikasi dua arah, sehingga keterbukaan informasi publik dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi agenda pemerintah saat ini.

Kenyataannya saat ini implementasi UU KIP ini masih belum maksimal. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yakni MediaLink, KontraS, Yappika, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Indonesian Parliamentary Center* (IPC), *Indonesia Budget Center* (IBC) dan Yayasan Tifa menilai pemerintah tidak maksimal dalam menerapkan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia. Salah satu tandanya yakni baru ada sembilan

Kementerian/Lembaga yang telah menyediakan informasi secara berkala dalam situsnya. Padahal, Indonesia telah tergabung dalam suatu inisiatif global Open Government Partnership (OGP). Dimana pada tahap pertama pelaksanaan OGP, pemerintah harus mengakselerasi penerapan UU KIP di lembaga-lemb Lemahnya implementasi UU KIP bisa terlihat dari data Komisi Informasi Pusat pada tahun 2011. Data itu menunjukkan baru ada 29 persen Badan Publik tingkat Pusat yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hasil pemantauan terhadap kepatuhan penyediaan informasi berkala memperlihatkan sebagian besar Kementerian/Lembaga belum melakukan penyesuaian isi situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi berkala seperti yang diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Lalu, menurut data KIP, hanya ada sembilan Kementerian/Lembaga yang mencapai skor di atas 50 persen untuk penyediaan informasi secara berkala. Sementara pada level daerah, hanya ada tujuh dari 33 Pemerintah Provinsi yang mencapai skor di atas 50 persen untuk kategori penyediaan informasi berkala dan pembentukan Komisi Informasi Provinsi (Kompas, 2012).

Kondisi ini terjadi pula pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu, mengacu pada latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hambatan implementasi UU KIP dalam menunjang pelayanan publik di kabupaten Barru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan implementasi UU KIP dalam menunjang pelayanan publik di kabupaten Barru. Adapun kontribusi dari hasil penelitian ini sangat diharapkan menjadi gambaran berupa data dan informasi awal tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh instansi pemerintah di daerah khususnya yang berkaitan dengan implementasi UU KIP dalam menunjang pelayanan publik yang ada di kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan.

Menjawab hambatan-hambatan dalam implementasi UU KIP dalam menunjang pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Barru, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan seperti : regulasi dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, sistem informasi yang mesti jelas khususnya pada pelayanan rutin dan kesiapan SDM dalam menangani pelayanan publik secara cepat, tepat dan murah.

Kegiatan pelayanan publik pada organisasi pemerintah memiliki peran yang sangat strategis, terutama yang berorientasi pada pelayanan jasa. Hal ini dikemukakan oleh Ibrahim (2008) yang mengatakan bahwa, pelayanan adalah pendekatan yang lengkap dan menghasilkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Salah satu upaya dalam meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan. Data yang dihasilkan oleh IKM dapat menjadi bahan penilain terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Sebuah studi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Sulawesi Selatan, dilihat dari perspektif kesiapan lembaga publik pada pelaksanaan UU KIP tersebut dimulai dari segi input, proses dan output dalam dua indikator. Indikator pertama, tentang kesiapan badan publik yang ada di daerah dalam melaksanakan UU tersebut. Kedua, adalah hambatan dan faktor yang paling dominan bagi lembaga publik yang melaksanakan UU KIP tersebut (BBPPKI Makassar, 2012).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hal senada dengan pernyataan diatas dikemukakan oleh Nina Rachmawaty (2010) yang mengatakan, kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

PNS yang berada di pusat dan daerah merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (mekanisme dan prosedur). Menurut pendapat Tjokromidjojo (2003), adanya birokrasi yang cenderung gemuk, lambat, berbelit-belit, suka memperlambat orang, dan membuat persoalan mudah menjadi sulit, akan menjadikan penyelenggara

pemerintahan menjadi tidak berkualitas. Saat ini, PNS digambarkan mempunyai tingkat profesionalisme yang rendah, kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat *reability*, *assurance*, *tangibility*, *empaty responsiveness*, dan tidak memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah. Itu yang menyebabkan daya ikat emosional dengan instansi serta tugas-tugasnya sarat dengan penyalahgunaan wewenang seperti KKN, tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak terkait dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas, dan disiplin pegawai. Sehingga kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat (Setia Budi, 2007). Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Slamet Riyadi (2012) tentang implementasi Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintahan kabupaten Kudus. Dalam penelitian tersebut, ditemukan adanya kendala dalam mengatur dukungan administrasi dalam pengelolaan informasi publik kepada masyarakat yang tidak memadai.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan publik dokumen kependudukan dan manajemen PNS diuraikan dengan parameter indeks kepuasan masyarakat, yang merupakan penelitian yang rinci pada pemerintah kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana menggunakan hasil wawancara dengan informan sebagai data primer yang didapatkan pada wawancara tersebut, hasil observasi di lokasi penelitian dan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi) lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) untuk mendapatkan informasi secara akurat dan dianggap menguasai materi penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari : Bagian Humas, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dipergunakan terdiri dari : pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan pedoman wawancara khusus (*Informan kunci*) untuk melengkapi kajian dan pengelolaan baik secara internal maupun eksternal terhadap eksistensi

implementasi UU KIP pelayanan publik kependudukan dan manajemen PNS dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun pertanyaan kunci dari penelitian diatas adalah tentang UU KIP, *open data*, pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat dan manajemen PNS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang implementasi KIP terhadap pelayanan publik pada suatu pemerintah di daerah adalah berimplikasi pada penyelenggara pemerintah di daerah dan masyarakat (publik) dalam memberikan informasi yang wajib disediakan, diumumkan secara berkala, serta merta, termasuk urusan tata pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, sampai pada penyusunan anggaran pemerintah pembangunan di daerah yang harus diketahui oleh publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dengan jelas tata cara pelaksanaan proses penerbitan sebuah dokumen kependudukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan ketetapan UU diatas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penerbitan sebuah dokumen kependudukan bagi setiap warga negara dalam mendapat identitas secara privat yaitu: 1) Pendukung pelaksana adimistrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan. Dalam proses pelaksanaan tugas adimistrasi kependudukan dalam penertiban dokumen kependudukan oleh pemerintah pusat, ada beberapa hal yang belum mampu dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya petunjuk dan pemahaman yang ada pada unit pelaksanaan teknis dinas pada tingkat kabupaten Barru, maupun secara langsung pada pelaksanaan mulai tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, serta tidak jalannya proses sosialisasi dan penyuluhan bimbingan kepada *stakeholder* yang terlibat dari pelaksanaan adimistrasi kependudukan dalam penertiban suatu dokumen kependudukan. Pelaksanaan adimistrasi kependudukan secara umum dikabupaten Barru dapat dikatakan masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan. Hal ini disebabkan tidak adanya proses sosialisasi secara menyeluruh antara pemerintah pusat dengan daerah khususnya

pelaksanaan teknis secara langsung yang terkait dengan adimistrasi kependudukan tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam proses penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

### Aspek Ladasan Hukum

Secara umum pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah dalam proses pelayanan publik khususnya penerbitan dokumen kependudukan sangat lamban dalam merespon berbagai perkembangan yang terjadi. Pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat ketika pemerintah kabupaten Barru telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, baik yang terdapat pada tingkat kecamatan, kelurahan, serta desa yang telah memiliki pedoman tersebut. Namun hal tersebut belum dapat dikerjakan secara maksimal dengan aturan yang telah dibuat karena masih seringnya terjadi kesalahan di lapangan.

### Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan administrasi kependudukan pada setiap Kota/Kabupaten, sebelumnya ada pada perkembangan struktur kelembagaan. Pada tingkat tersebut, tidak ada lembaga (organisasi) yang fokus pada persoalan pelaksanaan administrasi kependudukan. Diharapkan ada pertumbuhan yang signifikan pada lembaga (organisasi) dalam mengontrol pemerintah pada pelaksanaan administrasi kependudukan. Berikut ini adalah tabel Indeks kinerja manajemen

Tabel 1 menggambarkan dengan jelas bahwa capaian kinerja dengan predikat sangat tinggi tidak dapat dicapai oleh pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan, hanya rata-rata berpredikat rendah malah ada daerah yang mempunyai predikat sangat rendah. Adapun faktor yang menyebabkan kinerja manajemen PNS sampai rendah dan bahkan sangat rendah antara lain : Pertama, tidak adanya kominikasi yang jelas antara kepala SKPD setempat dengan pihak lain seperti kepala daerah maupun DPRD yang sarat dengan berbagai kepentingan dan kebijakan yang keluar dari koridor aturan yang seharusnya. Kedua, ketersediaan sumber-sumber anggaran maupun SDM

yang mendukung penerapan manajemen PNS secara optimal. Ketiga, kurangnya transparansi pihak pemerintah daerah Barru dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen PNS dan melibatkan berbagai macam *stakeholder* seperti: Perguruan tinggi setempat, LSM Pers, dan tokoh masyarakat dalam menegakkan prinsip transparansi.

**Tabel 1** Indeks Kinerja Manajemen (IKM) PNS Provinsi Sulsel

Provinsi	Pemda	IKM	Predikat
Sulawesi Selatan **)	Kab.Maros	53	Rendah
	Kab.Gowa	31	Sangat Rendah
	Kab.Sinjai	36	Sangat Rendah
	Kota Pare-Pare	39	Sangat Rendah
	Kab.Luwu	46	Rendah
	Kab.Luwu Utara	43	Rendah
	Kab.Enrekang	59	Rendah
	Kab.Tana Toraja	45	Rendah
	Kab.Sidrap	55	Rendah
	Kab. Bulukumba	44	Rendah
	<b>Kab.Barru</b>	<b>59</b>	<b>Rendah</b>
	Kab.Wajo	49	Rendah
	Kab.Selayar	59	Rendah
	Kab.Soppeng	31	Sangat Rendah

Catatan : \*\*) Penilaian portopolio

Sumber Data: Syamhur Muhaffir (2013)

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan manajemen PNS di daerah Barru, penting disiapkan sejumlah strategi dalam penguatan pengelolaan PNS seperti peningkatan kapasitas pengelolaan makro dan mikro. Dengan memperhatikan hasil penelitian di kabupaten Barru, baik melalui instrumen, hasil wawancara dengan para narasumber di daerah, maupun pengamatan secara langsung yang telah dilakukan oleh peneliti, diperlukan penyempurnaan manajemen PNS di daerah di masa akan datang dimana ada tiga agenda penting yang perlu diperhatikan yaitu kerangka kebijakan, kerangka kelembangan, dan kerangka pembinaan.

Kemitraan pemerintah yang terbuka (*Open Government Patnership*) mensyaratkan keberadaan Undang-Undang Kebebasan Informasi sebagai payung

hukum transparansi. *Open Government (OG)* juga mensyaratkan pemerintah untuk membuka diri tidak hanya dalam transparansi, melainkan membuka ruang-ruang partisipasi warga melalui berbagai skema kolaborasi. Transparansi dalam OG bertujuan agar warga negara mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah (*to know what government's doing*), sedangkan partisipasi oleh pemerintah adalah mendapatkan dukungan gagasan dan keahlian dari warga negara dalam menjalankan fungsinya (*public to contribute idea and expertise*). Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai level pemerintahan termasuk sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya (*improves the effectiviness of government*). Secara konseptual OG merupakan inisiatif lebih lanjut dari pemerintah untuk bergerak proaktif dalam mencapai tujuan dari KIP yang diinginkan oleh UU KIP. Keraguan kerap muncul ketika dihadapkan pada pilihan untuk menerapkan OGD. Skema ini merupakan suatu kebijakan mendasar dari pemerintah untuk memindahkan berbagai data dasar ke wilayah publik melalui suatu infrastruktur massal yang dapat digunakan oleh semua orang (Parlementary Center, 2013).

Sebagian besar orang mungkin agak mencemaskan respon alamiah berupa kehati-hatian terhadap suatu gagasan baru, di mana hal tersebut harus dilihat rentang misi yang dihasilkan oleh OG yang lebih luas dari sekedar OGD. Dalam pertemuan para pendiri OG lewat inisiasi pertemuan kelompok negara-negara KTT Non Block (G8), Perdana Menteri Inggris David Cameroon (2013), menyatakan bahwa agenda utama kepemimpinan Inggris dalam OG adalah: "*drive a transparency revolution in every corner of the world*". Negara Inggris berharap ada capaian terukur dari masing-masing negara anggota untuk beberapa area kebijakan kunci seperti Open Data (membuka data pemerintah secara radikal untuk akuntabilitas yang lebih baik, perbaikan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi); Integritas Pemerintah (memerangi korupsi, memperkuat demokrasi melalui pemerintah yang transparan); Pemberdayaan Warga (mentransformasi hubungan antara warga negara dan pemerintah); Transparansi Fiskal (membantu warga untuk mengetahui ke mana uang negara mengalir); Tranparansi Sumber Daya Alam (memastikan penerimaan dari SDA dan sumber daya ekstraktif digunakan untuk kemaslahatan publik).

UU KIP telah mengatur Komisi Informasi (KI) untuk menjalankan fungsi tersebut, di mana KI memiliki kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Beberapa area yang menjadi focus dari OG dapat dijadikan sebagai salah satu prioritas KI dalam menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi, baik dalam format masinal (aplikasi). Dalam perumusan regulasi ini, tentunya mengalami beberapa ekses yang melahirkan beberapa keraguan di atas (*how to safeguard the open government data*). Sebagai lembaga negara penunjang, KI memiliki fungsi regulator informasi dan sebagai *dispute settlement*, di mana fungsi rangkap ini menjadi relevan dalam perspektif *government*. Namun kenyataan ini relative sangat sulit dipahami dan diterima oleh pemikiran tata negara klasik yang cenderung melakukan pemisahan antara dua fungsi tersebut (Kumorotomo, 2007).

Pelaksanaan pelayanan publik secara merata, dukungan pengembangan strategi TIK kurang mampu mendukung kegiatan pelayanan yang maksimal dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, karena masih banyaknya keluhan-keluhan yang dialami masyarakat saat menerima pelayanan yang diberikan. Menghadapi permasalahan di atas, diperlukan suatu system perancangan TIK yang mempunyai master plan baku dalam membantu peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara terintegrasi.

Program *gap analysis* adalah dasar pengembangan *ICT master plan* di mana program yang dirancang dapat diterapkan atas kesuksesan pengembangan berbasis TIK memang membutuhkan kerja keras dan komitmen dari semua *stakeholder* yang terkait dengan pelayanan publik dan OG seperti: pimpinan di daerah (Walikota), pendidikan. Dengan adanya integrasi antara kegiatan OG oleh pemerintah dan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat akan tercipta pola informasi layanan publik secara merata dan terpadu.

Kemitraan pemerintah yang terbuka (*Open Government Patnership*) mensyaratkan keberadaan Undang-Undang Kebebasan Informasi sebagai payung hukum transparansi. *Open Government (OG)* juga mensyaratkan pemerintah untuk membuka diri tidak hanya dalam transparansi, melainkan membuka ruang-ruang partisipasi warga melalui berbagai skema kolaborasi. Transparansi dalam OG bertujuan agar warga negara mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah (*to know what government's doing*),

sedangkan partisipasi oleh pemerintah adalah mendapatkan dukungan gagasan dan keahlian dari warga negara dalam menjalankan fungsinya (*public to contribute idea and expertise*). Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai level pemerintahan termasuk sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya (*improves the effectiviness of government*). Secara konseptual OG merupakan inisiatif lebih lanjut dari pemerintah untuk bergerak proaktif dalam mencapai tujuan dari KIP yang diinginkan oleh UU KIP. Keraguan kerap muncul ketika dihadapkan pada pilihan untuk menerapkan OGD. Skema ini merupakan suatu kebijakan mendasar dari pemerintah untuk memindahkan berbagai data dasar ke wilayah publik melalui suatu infrastruktur massal yang dapat digunakan oleh semua orang (Parlementary Center, 2013).

Sebagian besar orang mungkin agak mencemaskan respon alamiah berupa kehatian-hatian terhadap suatu gagasan baru, di mana hal tersebut harus dilihat rentang misi yang dihasilkan oleh OG yang lebih luas dari sekedar OGD. Dalam pertemuan para pendiri OG lewat inisiasi pertemuan kelompok negara-negara KTT Non Block (G8), Perdana Menteri Inggris David Cameroon (2013), menyatakan bahwa agenda utama kepemimpinan Inggris dalam OG adalah: "*drive a transparency revolution in every corner of the world*". Negara Inggris berharap ada capaian terukur dari masing-masing negara anggota untuk beberapa area kebijakan kunci seperti Open Data (membuka data pemerintah secara radikal untuk akuntabilitas yang lebih baik, perbaikan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi); Integritas Pemerintah (memerangi korupsi, memperkuat demokrasi melalui pemerintah yang transparan); Pemberdayaan Warga (mentransformasi hubungan antara warga negara dan pemerintah); Transparansi Fiskal (membantu warga untuk mengetahui ke mana uang negara mengalir); Tranparansi Sumber Daya Alam (memastikan penerimaan dari SDA dan sumber daya ekstraktif digunakan untuk kemaslahatan publik).

Kelima poin di atas jika diterapkan secara signifikan pada suatu pemerintahan tentunya akan memiliki akses perubahan, dimana konsekuensi negatif atas masalah tersebut adalah diperlukan fungsi regulator informasi. UU KIP telah mengatur Komisi Informasi (KI) untuk menjalankan fungsi tersebut, di mana KI memiliki kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan

informasi. Beberapa area yang menjadi focus dari OG dapat dijadikan sebagai salah satu prioritas KI dalam menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi, baik dalam format masinal (aplikasi). Dalam perumusan regulasi ini, tentunya mengalami beberapa ekses yang melahirkan beberapa keraguan di atas (*how to safeguard the open government data*). Sebagai lembaga negara penunjang, KI memiliki fungsi regulator informasi dan sebagai *dispute settlement*, di mana fungsi rangkap ini menjadi relevan dalam perspektif *government*. Namun kenyataan ini relative sangat sulit dipahami dan diterima oleh pemikiran tata negara klasik yang cenderung melakukan pemisahan antara dua fungsi tersebut (KumoroTomomo, 2007).

Pelaksanaan pelayanan publik secara merata, dukungan pengembangan strategi TIK kurang mampu mendukung kegiatan pelayanan yang maksimal dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, karena masih banyaknya keluhan-keluhan yang dialami masyarakat saat menerima pelayanan yang diberikan. Menghadapi permasalahan di atas, diperlukan suatu sistem perancangan TIK yang mempunyai master plan baku dalam membantu peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara terintegrasi.

Program *gap analysis* adalah dasar pengembangan *ICT master plan* di mana program yang dirancang dapat diterapkan atas kesuksesan pengembangan berbasis TIK memang membutuhkan kerja keras dan komitmen dari semua *stakeholder* yang terkait dengan pelayanan publik dan OG seperti: pimpinan di daerah (Walikota), pendidikan. Dengan adanya integrasi antara kegiatan OG oleh pemerintah dan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat akan tercipta pola informasi layanan publik secara merata dan terpadu.

Peluang dalam menerapkan OG dengan memanfaatkan TIK sangat besar, apabila ditunjang dengan dukungan regulasi Undang-Undang sampai dengan Keputusan Presiden (Keppres) atau Keputusan Menteri. Ada tiga aspek yang akan berdampak signifikan apabila penerapan OG dapat dijalankan menurut Yudayani (2004) yaitu *Good Governance*, diharapkan dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah provinsi dan daerah. *Public Services*, diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal informasi, komunikasi, transaksi secara e-mail, serta meningkatkan daya saing masyarakat. *Economic*

*Development*, diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif dan mandiri

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan publik dalam mengatasi hambatan implementasi UU KIP di kabupaten Barru belum maksimal, hal ini terjadi karena terdapat tiga hal permasalahan yang dihadapi yaitu : masalah pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan data dokumen kependudukan. Proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh penduduk, pertukaran data yang terjadi dalam dokumen kependudukan serta banyaknya prosedur terhadap pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan yang tidak dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan di kabupaten Barru adalah pada aspek landasan hukum di tingkat daerah yang sudah ada, walaupun pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, akan tetapi pelaksanaannya masih lamban dan belum jelas, kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta sosialisasi dari pemerintah daerah setempat yang masih kurang.

Implementasi UU KIP terhadap pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten Barru khususnya pelayanan administrasi kependudukan mesti lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru harus bekerja lebih maksimal lagi khususnya implementasi penggunaan UU KIP dalam pelayanan publik sehingga dokumen kependudukan yang akan diterbitkan bisa tepat waktu dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat penting untuk dilaksanakan dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya proses administrasi kependudukan dalam menyongsong pelaksanaan administrasi secara nasional yang diharapkan dapat terwujud cepat atau lambat berdasarkan petunjuk undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Diharapkan adanya kontrol yang ketat dari pemerintah daerah kabupaten Barru, khususnya implementasi UU

KIP terhadap pelayanan publik kepada masyarakat sehingga aparat tidak melakukan pelanggaran dan kesalahan produser agar tidak terjadi pungutan di masyarakat di luar yang telah ditetapkan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penelitian ini mulai dari pengumpulan data hingga pembuatan laporan hasil penelitian ini khususnya kepada aparat pemerintah daerah Barru dalam hal ini pihak Humas dan Kantor Catatan Sipil setempat. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BBPPKI Makassar. (2012). Studi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2008
- Budi, S. (2007). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Manajemen PNS di daerah, 20, Bandung, Rosdakarya
- Cameroon, D. (2013). International Organization Government Development, August, 16 – 25, London
- Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya, 30 Jakarta : Mandar Maju.
- Kumorotomo, W. (2007). Etika Administrasi Negara, 27, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Kompas.com. (15 April 2014). Pemerintah Tak Maksimal Terapkan UU KIP. <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/15/13445039/Pemerintah.Tak.Maksimal.Terapkan.UU.KIP> diakses 23 Juli 2014.
- Parlementry Center, (2013). Diskusi Serial KIP dan OGP tentang *Open Government*, dan UU KIP, Urgensi, dan Regulator Informasi, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Rachmawaty, N. (2010). Manajemen Pelayanan Prima, 10 Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyadi, S. (2012). Pengaruh Supervisi, Motivasi dan Bimbingan Terhadap Kinerja Guru Pada SMA. Negeri Lebak Keramat Kabupaten Karanganyar. Rosdaya Karya, Bandung
- Syamhur, M. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Kabupaten Barru, Journalku, Universitas Hasanuddin
- Tjokromidjojo, B. (2003). Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)
- Yudayani. (2004). Penerapan Sistem Kearsipan di RSUD Manual Terhadap Akuratan Hasil Akhir, Rosdya Karya, Bandung